



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFIAN PRAMIYANTO ALIAS NEGRO BIN PRIYONO.
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Juni 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Gondong RT. 006 Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Juru Parkir.
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.

Terdakwa didampingi penasihat hukum Penasihat Hukum bernama DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., MUSTOPA, S.H., M.H., MOCHAMAD YOGO

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTOMO, S.H., WAHYU BUDI PRASETYA, S.H., MUHAMMAD GHUFRON TORO, S.H., dan yang hadir pada hari ini adalah MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., kesemuanya beralamat di LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM "SEJATI" (LSBH SEJATI) Jalan KH. Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 102/SK.Pid/2024/PN Btl pada tanggal 19 Juni 2024:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "dan "barang siapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 60 ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 60 ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih di duga sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih dan 4 (empat) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 Mg

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Alfian Pramiyanto dan 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta atas nama Alfian Pramiyanto dengan alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt. 15/4 Mantrijeron Yogyakarta

Dikembalikan ke terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO dan saksi MUHAMMAD SYAHRI Als GEMPIL Bin SUTRIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari 2024 atau setidaknya didalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jomegatan RT 011/RW 000, Kal. Ngestiharjo, Kap. Kasihan, Kab. Bantul tepatnya di depan warmindo Maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 23.30 Wib, Saksi Darmawan dan rekan satu tim melaksanakan giat patroli antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Kasihan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib Ketika Saksi Darmawan dan rekan satu tim melewati Jl. Bugisan, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Saksi Darmawan dan rekan satu tim mencurigai dua orang pengendara sepeda motor yaitu terdakwa MUHAMMAD SYAHRI Als GEMPIL Bin SUTRIMAN dan saksi ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO yang berboncengan sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan warmindo Maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR lalu dengan berbekal Surat Perintah Tugas, saksi Darmawan dan rekan satu tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAHRI di temukan barang berupa 1 (satu) buah paket sabu yang pada saat itu di genggam menggunakan tangan kiri dan di temukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor WA 089612628226.
 - Selanjutnya dilakukan interogasi tentang kepemilikan paket sabu tersebut, terdakwa MUHAMMAD SYAHRI mengakui milik terdakwa MUHAMMAD SYAHRI dan saksi ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibeli dengan cara patungan menggunakan pil Alprazolam.
 - Dari keterangan tersebut Saksi Darmawan menginterogasi tentang pil Alprazolam yang di maksud dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SYAHRI memberikan keterangan bahwa pil Alprazolam yang di dapat dari saksi ALFIAN PRAMIYANTO tersebut untuk patungan membeli paket sabu dikarenakan saksi ALFIAN PRAMIYANTO tidak memiliki uang sehingga diganti dengan pil Alprazolam dan terdakwa MUHAMMAD SYAHRI menyetujuinya. Diketahui pil tersebut sebelumnya di simpan di rumah paman saksi ALFIAN PRAMIYANTO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib petugas melakukan pengeledahan di rumah paman saksi ALFIAN PRAMIYANTO di Ngadinegaran MJ 3/107 RT 015 / RW 004, Kal. Mantrijeron, Kap. Mantrijeron, Kota Yogyakarta
- Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di temukan barang berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi Alprazolam tablet 1 mg yang pada saat itu berada di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman saksi ALFIAN PRAMIYANTO selanjutnya saksi ALFIAN PRAMIYANTO mengaku masih menyimpan sisa pil Alprazolam di rumahnya lalu saksi Darmawan beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan di temukan barang berupa 4 (empat) tablet kemasan warna silver mersi Alprazolam tablet 1 mg; 1 (satu) buah Kartu Periksa atas nama ALFIAN PRAMIYANTO; 1 (satu) lembar Kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta atas nama ALFIAN PRAMIYANTO Alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 RT 15/4, Mantrijeron, Yogyakarta.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003147/T/02/2024/ mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN :

Kedua

Bahwa terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan April 2024 atau setidaknya didalam tahun 2024, bertempat di parkir Warung SS Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Bantul, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, barang siapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, rumah sakit, Puskesmas,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 23.30 Wib, Saksi Darmawan dan rekan satu tim melaksanakan giat patroli antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Kasihan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib Ketika Saksi Darmawan dan rekan satu tim melewati Jl. Bugisan, Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Saksi Darmawan dan rekan satu tim mencurigai dua orang pengendara sepeda motor yaitu terdakwa ALFIAN dan saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) yang berboncengan sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan warmindo Maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR lalu dengan berbekal Surat Perintah Tugas, saksi Darmawan dan rekan satu tim melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) di temukan barang berupa 1 (satu) buah paket sabu yang pada saat itu di genggam menggunakan tangan kiri dan di temukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor WA 089612628226.
- Selanjutnya dilakukan interogasi tentang kepemilikan paket sabu tersebut, saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) mengakui milik terdakwa Alfian dan saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) yang dibeli dengan cara patungan menggunakan pil Alprazolam dikarenakan terdakwa ALFIAN tidak memiliki uang sehingga diganti dengan pil Alprazolam dan saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan diketahui pil Alprazolam tersebut diberikan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 21.30 Wib saat berada di depan parkiran Warung SS Mantrijeron Yogyakarta, bahwa pil tersebut sebelumnya di simpan di rumah paman terdakwa ALFIAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib petugas melakukan pengeledahan di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman terdakwa ALFIAN di Ngadinegaran MJ 3/107 RT 015 / RW 004, Kal. Mantrijeron, Kap. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan di temukan barang berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi Alprazolam tablet 1 mg yang pada saat itu berada di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman terdakwa ALFIAN selanjutnya terdakwa ALFIAN mengaku masih menyimpan sisa pil Alprazolam di rumahnya lalu saksi Darmawan beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALFIAN dan di temukan barang berupa 4 (empat) tablet kemasan warna silver mersi Alprazolam tablet 1 mg; 1 (satu) buah Kartu Periksa atas nama ALFIAN PRAMIYANTO; 1 (satu) lembar Kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta atas nama ALFIAN PRAMIYANTO Alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 RT 15/4, Mantrijeron, Yogyakarta.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003148/T/02/2024/ dan 003149/T/02/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SATRIA DWI SUSETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi SATRIA DWI SUSETYA menangkap Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO bersama dengan Saksi DARMAWAN dan beberapa orang anggota Polisi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRI;
 - Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Jomegatan, RT011,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW000, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul tepatnya didepan warmindo maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi SATRIA DWI SUSETYA bersama dengan Saksi DARMAWAN dan beberapa orang Polisi lainnya melaksanakan giat patroli antisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Kasihan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB ketika Saksi SATRIA DWI SUSETYA bersama dengan Saksi DARMAWAN serta beberapa orang anggota Polisi lainnya melewati Jalan Bugisan, Jomogetan, Ngestiharjo, kasihan Bantul dimana Saksi SATRIA DWI SUSETYA melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya didepan warmindo Maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR;
- Bahwa setelah melihat gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi SATRIA DWI SUSETYA bersama dengan Saksi DARMAWAN langsung turun dan melakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, dan sepeda motor dari Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang pada saat itu di genggam menggunakan tangan kiri Saksi MUHAMMAD SYAHRI, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone infinix warna hijau dengan nomor WhatsApp 08961268226 dari Saksi MUHAMMAD SYAHRI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut secara berpatungan tetapi menggunakan uang Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan dikarenakan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO tidak mempunyai uang, maka diganti dengan tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg dimana tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg tersebut diberikan dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI sudah menerima pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg tersebut dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, kemudian Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menerangkan kalau pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg tersebut di simpan dirumah paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah atau tempat tinggal dari paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB yang beralamat di Ngadinegaran MJ 3/107, RT015, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan tersebut diakui milik Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang didapatkan dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa pada saat penggeledahan tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Ngadinegaran MJ3/107, RT15/4, Mantrijeron, Yogyakarta kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat apotek Sanitas di Jalan MT. Haryono 44 Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang dibeli secara berpatungan oleh Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa barang bukti berupa (empat) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO bukan merupakan target operasi tetapi tertangkap pada saat Saksi melakukan giat;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD SYAHRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di parkir warung SS Mantrijeron, Yogyakarta, Saksi MUHAMMAD SYAHRI datang ketempat kerja Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO dan mengajak untuk patungan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI sambil menunggu alamat paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dikirim;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI bertanya kepada Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO "ayo beli sabu", kemudian Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menjawab "tidak punya uang , Saksi punyaanya alpra 3 butir", kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mengatakan "tidak apa-apa", kemudian Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menyerahkan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI sebagai pengganti membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI kemudian mengkonsumsi pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg sebanyak 1 (satu) butir;
- Kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI bersama dengan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO pulang ke rumah paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO yang beralamat di Ngadinegaran, MJ 3/107, RT015, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI menyimpan 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg dari hasil patungan dengan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO di bawah kipas mini;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi MUHAMMAD SYAHRI mendapatkan kabar tempat Saksi MUHAMMAD SYAHRI harus mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor dan menuju tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, sekitar pukul 24.05 WIB, Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO sampai di Jalan Bugisan, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul tepatnya di depan toko TBA Aquatic, saat itu paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakkan disamping tempat sampah tepatnya berada diatas pot bunga depan toko TBA Aquatic, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI turun dari sepeda

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor kemudian mengambilnya setelah itu kembali kerumah paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO yang beralamat di Ngadinegaran MJ III/102, RT15, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO tersebut, Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO meminta Saksi MUHAMMAD SYAHRI untuk masuk kedalam salah satu kamar dengan maksud membuka paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD SYAHRI membuka paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menunggu diluar rumah, dan ternyata isinya tidak sesuai karena terlalu sedikit kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mengirim pesan melalui whatsApp dengan seseorang dan setelah itu Saksi keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO akan menukar paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mendapat pesan dari seseorang tersebut untuk menukarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB;
 - Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAHRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut ditemukan di tangan kiri Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD SYAHRI letakkan didalam saku celana kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI ambil dengan tangan Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI genggam menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa yang membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SYAHRI tetapi Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO juga ikut membeli tetapi tidak menggunakan uang hanya menggunakan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah atau tempat tinggal dari paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan tersebut diakui milik Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang didapatkan dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Ngadinegaran MJ3/107, RT15/4, Mantrijeron, Yogyakarta kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat apotek Sanitas di Jalan MT. Haryono 44 Yogyakarta
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang dibeli secara berpatungan oleh Saksi dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI mendapatkan paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI baru 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI belum sempat dikonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, karena Saksi MUHAMMAD SYAHRI mau menukar paket tersebut karena terlalu sedikit;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYAHRI sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Terhadap keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRI, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih di duga sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih;
- 4 (empat) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 Mg;
- 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Alfian Pramiyanto;
- 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta atas nama Alfian Pramiyanto dengan alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt. 15/4 Mantrijeron Yogyakarta.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003147/T/02/2024/ mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003148/T/02/2024/ dan 003149/T/02/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman jenis sabu-sabu secara berpatungan dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan menyerahkan pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI untuk pembayaran pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di parkir warung SS Mantrijeron, Yogyakarta, Saksi MUHAMMAD SYAHRI datang ketempat kerja Terdakwa dan mengajak untuk patungan membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI sambil menunggu alamat paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dikirim;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI bertanya kepada Terdakwa "ayo beli sabu", kemudian Terdakwa menjawab "tidak punya uang, Saya punya alpra 3 butir", kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mengatakan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak apa-apa", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI sebagai pengganti membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRI pulang ke rumah paman Terdakwa yang beralamat di Ngadinegaran, MJ 3/107, RT015, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI menyimpan 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg dari hasil patungan dengan Saksi di bawah kipas mini;
- Bahwa sekitar pukul 24.05 WIB, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI sampai di Jalan Bugisan, Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul tepatnya di depan toko TBA Aquatic, saat itu paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakkan disamping tempat sampah tepatnya berada diatas pot bunga depan toko TBA Aquatic, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI turun dari sepeda motor kemudian mengambilnya setelah itu kembali kerumah paman Terdakwa yang beralamat di Ngadinegaran MJ III/102, RT15, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI kembali ke Jalan Bugisan, Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, tepatnya didepan warmindo Maknyuss 02 yang berada di depan sekolah SMSR dan pada saat menunggu tersebut Saksi dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SYAHRI tetapi Terdakwa juga ikut membeli hanya saja tidak menggunakan uang hanya menggunakan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah atau tempat tinggal dari paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan tersebut diakui milik Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang didapatkan dari Saksi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Ngadinegaran MJ3/107, RT15/4, Mantrijeron, Yogyakarta kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) buah kartu
periksa atas nama terdakwa, 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat apotek
Sanitas di Jalan MT. Haryono 44 Yogyakarta

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi
yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi *a de charge* **WOKO WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, yaitu teman
dari ayah Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO sejak Terdakwa
ALFIAN PRAMIYANTO masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO selalu hadir pada saat kegiatan di
kampung;
 - Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO sudah pernah dihukum;
 - Bahwa saat ini saksi mengetahui Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO
diamankan oleh Polisi dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi orangtuanya sudah bercerai dan
pada saat Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menikah Saksi yang menjadi
saksinya;
 - Anak Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO sekarang sudah meninggal dunia;
2. Saksi *a de charge* **TRI RUSDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO;
 - Bahwa saksi merupakan teman mengaji Terdakwa di pondok pesantren
selain itu itu di pondok pesantren Ansyori jadi selang seling waktunya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO mengaji biasanya di
pengajian dekat terminal condong catur ke utara;
 - Bahwa pada saat saksi mengetahui perkara ini, Saksi mengetahuinya dan
setelah itu Saksi kaget dan hampir tidak percaya;
 - Bahwa Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO mengikuti kegiatan di Masjid
seperti pembangunan Masjid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman jenis sabu-sabu secara berpatungan dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan menyerahkan pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg sebanyak 3 (tiga) butir kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI untuk pembayaran pembelian narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di parkir warung SS Mantrijeron, Yogyakarta, Saksi MUHAMMAD SYAHRI datang ketempat kerja Terdakwa dan mengajak untuk patungan membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI sambil menunggu alamat paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dikirim;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk patungan membeli narkoba, maka terdakwa menukarnya dengan menyerahkan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRI sebagai pengganti membeli narkoba golongan I jenis bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRI pulang ke rumah paman Terdakwa yang beralamat di Ngadinegaran, MJ 3/107, RT015, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta Saksi MUHAMMAD SYAHRI masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI menyimpan 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg dari hasil patungan dengan Saksi di bawah kipas mini;
- Bahwa sekitar pukul 24.05 WIB, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAHRI sampai di Jalan Bugisan, Jomogatan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul tepatnya di depot toko TBA Aquatic, saat itu paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakkan disamping tempat sampah tepatnya berada diatas pot bunga depot toko TBA Aquatic, setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI turun dari sepeda motor kemudian mengambilnya setelah itu kembali kerumah paman Terdakwa yang beralamat di Ngadinegaran MJ III/102, RT15, RW004, Kalurahan Mantrijeron, Kapanewon Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO meminta Saksi MUHAMMAD SYAHRI untuk masuk kedalam salah satu kamar dengan maksud membuka paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu kemudian pada saat Saksi MUHAMMAD SYAHRI membuka paket narkoba golongan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis sabu-sabu tersebut sedangkan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO menunggu diluar rumah, dan ternyata isinya tidak sesuai karena terlalu sedikit kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mengirim pesan melalui whatsapp dengan seseorang dan setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAHRI keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO akan menukar paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAHRI mendapat pesan dari seseorang tersebut untuk menukarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYAHRI dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah MUHAMMAD SYAHRI tetapi Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO juga ikut membeli tetapi tidak menggunakan uang hanya menggunakan 3 (tiga) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah atau tempat tinggal dari paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tablet kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan di bawah kipas mini di salah satu kamar milik paman Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg yang ditemukan tersebut diakui milik Saksi MUHAMMAD SYAHRI yang didapatkan dari Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Ngadinegaran MJ3/107, RT15/4, Mantrijeron, Yogyakarta kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pil kemasan warna silver mersi alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO, 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat apotek Sanitas di Jalan MT. Haryono 44 Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap MUHAMMAD SYAHRI yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli secara berpatungan oleh Saksi dan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu *Kesatu* : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan *Kedua* : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*straafbaarfeit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas Terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO AIS NEGRO Bin PRIYONO

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yang yang pertama dengan unsur deliknya adalah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* (Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) DAN *"menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat "* (Pasal 60 ayat (4) UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, Majelis Hakim berpegang pada tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika terbukti salah satu bagian unsur yang merupakan pilihan maka dianggap terbukti pula unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 juga menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang pada pokoknya Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO telah mempunyai 3 (tiga) tablet Alprazolam yang diberikan kepada SAKSI MUHAMMAD SYAHRI untuk patungan membeli sabu dengan tujuan untuk digunakan/dipakai sendiri.

Menimbang, perbuatan Terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO Als NEGRO Bin PRIYONO yang bermaksud membeli dan untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang bahwa pada saat penangkapan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, yang mana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHRI yang hendak menukarkan barang berupa 1 (satu) buah paket sabu yang mereka beli (sudah terjadi transaksi), namun belum sempat menggunakan paket sabu tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa sudah termasuk menguasai atau memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan daftar Narkotika golongan I diantaranya pada daftar 61 adalah METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003147/T/02/2024/ mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang dengan begitu, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa secara hukum terbukti melakukan perbuatan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mengkategorikan Terdakwa masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika, berdasarkan argumentasi yuridis, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna (pemakai) narkotika, namun belum bisa dikategorikan sebagai pecandu karena tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu dan merekomendasikan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi. Terdakwa juga bukan korban penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Dengan demikian tidak terpenuhi syarat sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan tidak perlu diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 60 ayat (4) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan psikotropika.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 : barang siapa tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur ke-1: barang siapa dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-1 barang siapa dalam Dakwaan KEDUA ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 : barang siapa tersebut telah terpenuhi dan terbukti pula.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Psikotropika”

Menimbang, bahwa pengertian **Psikotropika** berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukannya narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan dan dokter;
- b. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna/pasien;
- c. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

- d. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diajak oleh saksi MUHAMMAD SYAHRI untuk membeli paket sabu, namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa mengganti patungan pembelian sabu dengan menyerahkan 3 (tiga) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi alprazolam tablet 1 mg;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRI, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 3 (tiga) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi alprazolam tablet 1 mg dari Saksi MUHAMMAD SYAHRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan 3 (tiga) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi alprazolam tablet 1 mg dari Saksi MUHAMMAD SYAHRI;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/210 tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT dan diketahui oleh Kepala Laboratorium yaitu Dr.Woro Umi Ratih, M.Kes.,Sp PK terhadap Barang bukti : BB/16/II/2024/Satresnarkoba dengan kode Lab 003148/T/02/2024/ dan 003149/T/02/2024 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam menyerahkan / mengganti perutusan psikotropika jenis mersi alprazolam tablet 1 mg dan menyerahkan 3 (tiga) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi alprazolam tablet 1 mg tersebut kepada saksi saksi MUHAMMAD SYAHRI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak untuk menyerahkan psikotropika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) , Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan psikotropika” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 60 ayat (4) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka terdakwa secara hukum terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak menyerahkan Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan peridangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk bagi terdakwa yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena masa menjalani pidana layaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih di duga sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih;
- 4 (empat) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 Mg;
- 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Alfian Pramiyanto;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono
44 Yogyakarta atas nama Alfian Pramiyanto dengan alamat :
Ngadinegaran MJ 3/107 Rt. 15/4 Mantrijeron Yogyakarta

Karena merupakan alat/benda yang digunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa membeli Narkotika (sabu) untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Hakim Anggota II. SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H. memiliki pendapat berbeda dengan hakim lain tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai, Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum:

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang artinya bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman atau pidana yang adil sesuai rasa kepastian dan sesuai dengan tingkat kesalahan.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan), jika dalam

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, serta bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai aturan hukum atau ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap narkoba (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia narkoba lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap narkoba mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental); (vide. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli untuk tujuan digunakan sendiri (menilai dari jumlah narkoba yang dibeli dan dimiliki 0,07 gram), dan terdakwa saat ini positif menggunakan narkoba (Benzodiazepine/BZO), namun oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan assement ketergantungan narkoba bagi terdakwa, maka pidana yang dirasa bermanfaat adalah pidana penjara untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sifatnya umum, maka batasan pidana minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan dirasa adil apabila batasan minimal pidana tersebut diberlakukan terhadap perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba” untuk tujuan menyediakan narkoba untuk orang lain.

Bahwa ancaman pidana minimal dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi rasa keadilan apabila diterapkan kepada pelaku yang baru akan menggunakan narkoba.

Apabila orang yang membeli narkoba untuk dipakai sendiri dikenakan ancaman pidana minimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu minimal 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda minimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka hal tersebut selain tidak akan mencapai tujuan hukum, keadilan dan kemanfaatan dimana tujuan penegakan hukum narkoba bagi pengguna adalah bagaimana menjadikan pengguna atau orang yang mencoba menggunakan narkoba tidak lagi menggunakan atau tidak menggunakan narkoba di kemudian hari agar tercipta SDM yang kuat.

Bahwa tentang pencapaian tujuan keadilan, sungguh terasa tidak adil apabila orang yang telah menggunakan dikenakan pidana yang lebih ringan dibanding orang yang baru akan menggunakan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Syahri Alias Gempil yang membeli narkoba dalam jumlah 0,07 gram dan dipergunakan untuk diri sendiri, demikian juga memperhatikan bahwa terdakwa memiliki dan menyerahkan psikotropika untuk tujuan dipergunakan bukan untuk diperjualbelikan, maka menurut hakim anggota II. Sigit Subagiyo, S.H., M.H. pidana yang adil sesuai dengan tujuan hukum dan keadilan, bahwa pidana yang adil dikenakan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) tahun pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN PRAMIYANTO ALIAS NEGRO BIN PRIYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan "tanpa hak menyerahkan Psikotropika";

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu dengan berat lebih kurang 0,1 (nol koma satu) gram dan potongan sedotan warna putih;
 - 4 (empat) tablet kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Alfian Pramiyanto;
 - 1 (satu) lembar kartu pengambilan obat Apotek Sanitas Jl. MT. Haryono 44 Yogyakarta atas nama Alfian Pramiyanto dengan alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt. 15/4 Mantrijeron YogyakartaDi musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Junita Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

tttd

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Ttd

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)